



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang keadaan cacat mental berkaitan dengan ikatan perkawinan dapat memberi wacana baru dalam bidang hukum Islam. Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum agama Islam tidak pernah melarang perkawinan yang terjadi antar penyandang cacat mental hal ini mengingat pada tujuan dasar perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual dengan baik dan benar serta sebagai lembaga preventif terjadinya kefasikan dan perzinaan. Meski demikian, demi tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Islam menganjurkan adanya kematangan mental bagi mereka yang hendak menikah. Dengan adanya kematangan mental ini diharapkan tidak akan timbul kemadaratan sebagaimana tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya.

Melihat karakteristik dari tipe-tipe penyandang cacat mental, maka yang diperbolehkan untuk menikah hanyalah penyandang tipe ringan, sementara penyandang dengan tingkatan IQ di bawah 50 sebaiknya diadakan pencegahan perkawinan. Hal ini mengingat bahwa penyandang dengan IQ di bawah 50 memiliki ketergantungan yang besar kepada orang lain sedangkan penyandang cacat tipe ringan dengan IQ antara 50-70 masih mampu didik.

2. UU Perkawinan di Indonesia tidak mengatur masalah perkawinan penyandang cacat mental secara khusus. Dalam salah satu pasalnya hanya disebutkan sebagai “di bawah pengampuan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan”. Perkawinan yang seperti ini dapat dilakukan pencegahan oleh calon mempelai, keluarga atau orang yang berkepentingan lainnya. Dengan demikian, adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak yang berkepentingan, perkawinan penyandang cacat mental ini dapat dilakukan. Dalam salah satu prinsipnya, diharapkan adanya kematangan mental dari kedua calon mempelai. Namun karena adanya hambatan intelegensi pada penyandang cacat mental sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencapai kematangan mental sebagaimana orang normal lainnya maka diberikan dispensasi bagi mereka. Meski demikian, melihat karakter dari tipe-tipe cacat mental maka perkawinan hanya diperbolehkan bagi mereka yang berada pada tipe ringan atau mampu didik.

B. Saran

1. Para penyandang cacat mental adalah juga manusia yang memiliki kebutuhan seksual layaknya orang normal lainnya. Hak untuk menikah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan afeksionalnya haruslah diperhatikan dengan

lebih baik. Hal ini terutama karena adanya hambatan intelegensi yang menyebabkan mereka dengan mudah menjadi sasaran eksploitasi.

2. Dukungan dari orang tua dan kerabat dekat sangat dibutuhkan dalam perkawinan penyandang cacat mental. Baik dalam pemenuhan kebutuhan materi maupun non materi.
3. Dalam perkawinan penyandang cacat mental, terdapat kemungkinan untuk memiliki anak tetapi tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan dengan keterbatasannya dikhawatirkan anak-anak mereka menjadi terlantar.

